

## **Kebijakan Pajak NFT Metaverse**

Intan Rakhmawati<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mataram

\*intanrakhmawati@gmail.com

### **Abstrak**

Metaverse sebagai dunia virtual yang berisi berbagai macam aset digital, dapat berisi beragam transaksi, lengkap dengan pembayarannya. Sementara ini, peraturan yang baru berlaku adalah pajak pada aset kripto sebagai media pembayaran NFT. Melalui *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini bertujuan merumuskan kebijakan pemajakan pada NFT.

Berdasarkan peraturan yang berlaku pada kripto dan objek non virtual, pajak dapat dikenakan pada transaksi NFT yang menghasilkan aliran komoditi, sebagai media pembayaran. Transaksi yang dapat dikenakan pajak yaitu jual beli, pemecahan aset digital, pertukaran, dan sewa NFT. Tarif yang ditetapkan sebesar peraturan dimana jika terjadi transaksi serupa pada dunia nyata, dikalikan dengan objek NFT. Dengan demikian, kebijakan pajak dapat dikenakan pada NFT, dengan mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

**Kata Kunci:** *Non Fungible Token, Kripto, Pajak*

### **Abstract**

*Metaverse as a virtual world that contains various digital assets, can contain various transactions, complete with its payments. Meanwhile, the new regulation is a tax on crypto assets as a medium of payment for NFT. Through the Systematic Literature Review (SLR), this study aims to formulate taxation policies on NFT.*

*Based on the regulations that apply to cryptocurrencies and non-virtual objects, taxes can be imposed on NFT transactions that result in a flow of commodities, as a medium of payment. Transactions that can be taxed for buying and selling, exchanging, and renting NFT's. The rate is set at the regulation, where if there is a similar transaction in the real world, multiplied by the NFT object. Therefore, tax policy can be imposed on NFT, by imposing Income Tax (PPh) and Value Added Tax (VAT).*

**Keywords:** *Non Fungible Token, Crypto, Tax*

### **PENDAHULUAN**

Metaverse, istilah yang sering kita dengar mulai 2020, merupakan pengurang bahkan penghilang batas antara dunia nyata dengan virtual. Hal ini tidak hanya berlaku untuk kegiatan, namun juga untuk penjualan barang dan jasa, bahkan ada pula hotel yang diselenggarakan secara virtual. Metaverse sendiri merupakan gabungan antara *Augmented Reality* (AR), *Virtual Reality* (VR), dengan aspek sosial yang dikemas menjadi virtual, bisa dalam bentuk game, dengan pembayaran melalui mata uang virtual pula. Dengan demikian, terjadi pertukaran barang dan jasa maupun transaksi di dalamnya. Kebijakan pajak yang dibuat kini tampaknya sedang diarahkan pada hal ini untuk menarik potensi pajak yang lebih tinggi. Namun kebijakan pajak yang dibuat baru dirumuskan untuk model pembayaran kripto, belum ditujukan untuk keseluruhan transaksinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merumuskan model kebijakan pajak atas keseluruhan rangkaian transaksi dalam metaverse.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, walaupun belum berlaku secara keseluruhan untuk seluruh rangkaian transaksinya, namun sudah ada peraturan pajak untuk aset kripto, yang menjadi alat pembayaran/pertukaran digital. Peraturan tersebut adalah PMK No. 68/PMK.03/2022. Dalam peraturan ini, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dan Kajian Bappebti (2020) mendefinisikan kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sifatnya seperti uang secara fisik, namun kripto sebagai Komoditi Digital dari sistem *blockchain*. Kripto juga berbentuk hak atau kepentingan, yang diperdagangkan dalam Bursa Komoditi (UU No. 32/1997 tentang Perdagangan Bursa Komoditi). Selain dapat diperdagangkan dalam Bursa Komoditi, menurut Permendag No. 99/2018, kripto juga dapat menjadi objek yang diperjualbelikan di Bursa Berjangka.

PMK 68/PMK.03/2022 telah menetapkan *e-wallet* dengan *cryptocurrency* dalam transaksi jual beli atau jasa layanan perdagangan. Objek ini dikenai PPN dan PPh. Bagi pembeli sebagai subjek, dikenai PPN atas jasa *exchanger/e-wallet*. Sementara bagi penjual sebagai subjek, dikenai PPh, dengan skema PPMSE. Oleh karena pajak yang dirumuskan baru hanya atas alat pembayarannya, penelitian ini akan mencoba menarik model untuk penarikan pajak bagi transaksi *Non Fungible Token* (NFT) dalam metaverse, yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayarannya.

## KAJIAN PUSTAKA

Metaverse merupakan dunia virtual yang berisi berbagai macam aset digital. Oleh karena tidak melibatkan unsur fisik seperti halnya dunia nyata, dunia virtual ini baru dapat diakses melalui virtual reality (VR). Istilah ini sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 1992, dengan karya novel sci-fi Neal Stephenson (<https://educhannel.id>., 20 Desember 2021).

Istilah metaverse sendiri booming sejak 2020, karena pandemi covid-19. Oleh karena keraguan banyak pihak bertemu langsung guna melangsungkan acara akibat adanya pandemi covid-19, maka pertemuan banyak dilakukan secara virtual. Hal ini yang mendasari perkembangan metaverse.

Tidak hanya untuk melangsungkan acara, konsep metaverse bahkan dikembangkan menjadi game. Jual beli juga dilakukan secara virtual, seperti yang dilakukan oleh Adidas (melalui platform Sandbox), Samsung (melalui platform Decentraland), dan Nike. Kesemua bentuk ini menjadi aset digital. Oleh karena itu, menurut Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dan Kajian Bappebti (2020), karena tidak adanya pertemuan secara fisik, kripto sebagai alat pembayaran juga menjadi komoditi.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam website pajak.go.id (31 Januari 2022), beragam bentuk aset digital inilah yang kemudian ditokenisasi, menjadi *Non Fungible Token* (NFT). Bentuk NFT sendiri beragam jenis, mulai game, gambar/foto, karya seni, hingga objek digital seperti rumah atau kota yang dibangun dalam lahan virtual juga. Terkait alat pembayarannya, sebagaimana telah dijelaskan di atas, telah dirumuskan dalam PMK No. 68/PMK.03/2022. PMK ini berlaku sejak 1 Mei 2022.

Dalam transaksi perdagangan, PPN ditarik dari pembeli/penerima aset kripto (0,11% dan 0,22%). Sementara bagi penjualnya, dipungut PPh Pasal 22 Final (0,1% dan 0,2%). Persentase pajaknya tergantung pelaku *exchanger*-nya terdaftar di Bappebti atau tidak. Dalam transaksi *exchanger* sendiri, bagi pembeli, dikenai PPN atas jasa *exchanger/e-wallet*. Sementara bagi penjual, dikenai PPh, dengan skema PPMSE.

Di antara transaksi perdagangan dan pembayaran melalui *exchanger*, juga terdapat penambang / *miners* sebagai verifikator transaksinya. Pajak atas penghasilan *miners* dikenai skema PPN 1,1% dihitung dari nilai aset kripto yang diterima. Ketentuan ini berlaku dengan

syarat *miners* merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain skema PPN, penghasilan *miners* juga dikenai PPh Pasal 22 Final. Besarnya 0,1% dari penghasilan yang diterima atau diperoleh *miners*, dengan syarat penghasilan yang diperoleh *miners* bukan termasuk penghasilan karena bekerja dengan jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (*mining pool*). Dengan demikian, *miners* bekerja secara solo/sendiri.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, model pemajakan untuk keseluruhan transaksi metaverse belum ada. Secara teknis, pola metaverse sendiri melibatkan hubungan antara *Augmented Reality* (AR) dan *Virtual Reality* (VR). Dengan demikian, topik berikutnya adalah apakah NFT sebagai objek metaverse diperlakukan sama untuk pemajakannya seperti mata uang virtual dan atau aset kripto.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah *SLR*. Metode ini digunakan karena penelitian ini bertujuan merumuskan model pengenaan pajak bagi transaksi metaverse, berdasarkan berbagai sumber literatur dan peraturan. Metode ini digunakan karena konsep atas pemajakan NFT dalam metaverse belum jelas, baru hanya jelas pada peraturan aset kripto sebagai media pembayarannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Metaverse merupakan dunia virtual yang berisi berbagai macam aset digital. Namun dalam perwujudannya, metaverse memungkinkan bahkan mengharuskan transaksi dan interaksi antar pihak. Dalam fenomenanya, dalam metaverse, individu sering berwujud dalam bentuk animasi atau avatar, dengan beragam kegiatan, hingga bisa melakukan jual beli. Penampilan subjek juga bisa menjadi objek jual beli, sehingga berefek pada terjadinya transaksi.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (<https://www.pajak.go.id/>, 31 Januari 2022), dikarenakan kompleksnya interaksi antar subjek, objek, dan media pembayaran metaverse, Dirjen Pajak menghadapi tantangan dalam merumuskan kebijakan pemajakan atas keseluruhan transaksi metaverse. Hingga sejauh ini, hanya aset kripto yang baru ditetapkan peraturan perpajakannya, melalui PMK No. 68//PMK.03/2022.

Masih menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), karena adanya karakteristik *nonfungible* (tidak berwujud), NFT tidak bisa ditukar dengan NFT lainnya. Namun menurut penulis, sebenarnya NFT dapat dipertukarkan dengan syarat ada bukti kepemilikan dan ada nilainya, yang dapat diperoleh angkanya melalui valuasi NFT.

Hal ini diperkuat melalui blog [koinly.io](https://koinly.io) (11 Februari 2022), yang memetakan pajak metaverse di Amerika Serikat dikenakan atas 3 transaksi utama, yaitu penjualan NFT, pertukaran NFT, dan laba/rugi crypto dalam game (dalam bentuk token yang dapat dipertukarkan dengan *cryptocurrency*), yang dikenakan Pajak Penghasilan. Objek pajaknya tampak pada gambar berikut:




Sumber: koinly.io blog (11 Februari 2022)

Selain pertukaran, menurut Direktorat Jenderal Pajak (<https://www.pajak.go.id/>, 31 Januari 2022), kebijakan yang harus dirumuskan berikutnya adalah pengenaan pajak atas penjualan NFT. Menurut penulis, bisa jadi hal ini serupa, antara penjualan NFT ataupun pertukarannya, karena kesemuanya hingga saat ini masih harus diperjualbelikan dan dipertukarkan dengan komoditas pembayaran kripto, yang diakui *exchanger*-nya. Misalnya, NFT yang ada dalam metaverse yang dikendalikan oleh OpenSea hanya menerima pembayaran melalui *cryptocurrency*. Dengan demikian, aset tidak berwujud dapat diperjualbelikan ataupun dipertukarkan hanya dengan aset tidak berwujud juga.

Hal serupa juga dilansir oleh Laporan firma hukum Clifford Chance (Juni 2021), yang mengungkapkan bahwa NFT tidak hanya dapat diperjualbelikan, namun juga dapat dipertukarkan, sehingga valuasi NFT sangat penting. Dengan demikian, konsep pajaknya dapat disamakan dengan aset kripto.


Dalam hal pajak atas kepemilikan setelah jual beli atau pertukaran, menurut penulis, pajaknya dapat dianalogikan dengan kepemilikan saham. Pada kepemilikan saham, portofolio yang dimiliki tampak dalam aplikasi, bukan dalam bentuk sertifikat secara fisik. Untuk kepemilikannya, hingga saat ini tidak dikenai pajak. Berbeda dengan penjualannya, yang dapat menghasilkan *capital gain* (dikenai PPh Final 0,1%), dan perolehan dividen, yang dikenai PPh Pasal 23. Jika dikaitkan dengan NFT, menurut Dr. Awaluddin (kliklegal.com), pada metaverse, kepemilikan NFT dalam bentuk aset digital ini diwujudkan dalam *smart contract*, yaitu perjanjian elektronik dalam bentuk kode komputer yang tersimpan dalam *blockchain*. Dengan demikian, jika kembali dikaitkan dengan transaksi dalam pasar modal, bangunan virtual sebagai salah satu bentuk NFT, baru dikenakan pajak jika dijual ataupun disewakan.

Berdasarkan kesemua hal tersebut, berikut model yang dibuat oleh peneliti:




Gambar 1. Model Transaksi NFT dalam Metaverse  
 Sumber: pajak.go.id dan PMK No. 68/PMK.03/2022

Sementara untuk pemajakan pada transaksi NFT, menurut peneliti, pemajakan dapat dikenakan pada transaksi yang menghasilkan aliran uang, walaupun aliran pembayaran yang digunakan berbentuk komoditi. Berikut model pemajakan NFT dalam metaverse, berdasarkan berbagai sumber literatur:



Gambar 2. Pemajakan Transaksi NFT Metaverse  
 Sumber: pajak.go.id dan peraturan terkait

Sementara untuk perpajakan pada media pembayarannya, berikut modelnya dari PMK No. 68//PMK.03/2022 dan DDTC News:



Gambar 3. Pajak pada Media Pembayaran *Cryptocurrency*

Sumber: PMK No. 68//PMK.03/2022 dan DDTC News ([news.ddtc.co.id](https://news.ddtc.co.id), 7 April 2022)

## SIMPULAN

NFT dalam metaverse dapat dikenai pajak. Pemajakan tidak hanya berlaku pada media pembayaran berupa asset kripto yang digunakan, namun juga pada transaksi NFT yang menghasilkan aliran komoditi, sebagai media pembayaran. Tarif yang ditetapkan sebesar peraturan dimana jika terjadi transaksi serupa pada dunia nyata, namun tarif ini dihitung atau dikalikan dengan objek NFT. Dengan demikian, kebijakan pajak dapat diterapkan pada NFT, baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Dalam hal jual beli, tarifnya yaitu PPh 0,1%. Sementara dalam hal pertukaran, PPh 5% dari laba pertukaran, dan PPN 11%. Terakhir, dalam hal sewa, PPh-nya adalah 2% atau 10% (masing-masing untuk mesin dan bangunan).

Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian hanya menggunakan literatur berupa pustaka ataupun blog atau peraturan yang sudah berlaku. Implikasi penelitian berikutnya yaitu mengidentifikasi potensi kebijakan pajak atas aset kripto dan metaverse, jika kebijakan pajak atas metaverse telah diterapkan pada NFT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Siti Nur. (14 Februari 2022). Mengenal Metaverse Lengkap dengan Contohnya. <https://katadata.co.id/intan/digital/62098e515cd97/mengenal-metaverse-lengkap-dengan-contohnya>. Akses 27 Mei 2022.
- Chance, Clifford. (Juni 2021). *Non-Fungible Tokens: The Global Legal Impact*". <https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2021/06/non-fungible-tokens-the-global-legal-impact.pdf>. Akses 27 Mei 2022.
- Eftionanda, Daffa. (11 Agustus 2021). Mengulik Sekilas Tentang Transaksi Digital dan PPN PMSE. <https://www.pajak.com/pwf/mengulik-sekilas-tentang-transaksi-digital-dan-ppn-pmse/>. Akses 27 Mei 2022.
- Hapsari, Ika. (31 Januari 2022). Adakah Pengenaan Pajak di Metaverse? <https://www.pajak.go.id/id/artikel/adakah-pengenaan-pajak-di-metaverse>. Akses 27 Mei 2022.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Sekretariat Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*. Jakarta: Sekretariat Republik Indonesia.
- Wadhwa, Naveen. (5 Mei 2022). How will income from land in Metaverse be taxed? [https://m.economictimes.com/wealth/tax/how-will-income-from-land-in-metaverse-be-taxed/amp\\_article/show/91332851.cms](https://m.economictimes.com/wealth/tax/how-will-income-from-land-in-metaverse-be-taxed/amp_article/show/91332851.cms). Akses 27 Mei 2022.